



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No :652/222/III/2021.....

Nama Pemohon	: JO EVA SIANNE
Alamat	: Jl. Teluk Gong No. 2 Rt. 001 / 009 Desa/Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara
No. KTP	: 3172017105530001
Berdasarkan data-data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 21 Juli 2020 untuk lahan yang terletak di :	
Jalan / Gang	: Jl. Serayu No. 123
RT / RW	: 003 / 007
Kelurahan	: Mintaragen
Kecamatan	: Tegal Timur
Status Tanah	: Sewa Lahan. No. 593.3/063/2019 tanggal 8 Juli 2019 Luas : 69 m2 total tanah seluas : 69 m2
merupakan bagian dari	
dengan merujuk pada :	
<ul style="list-style-type: none">• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 - 2031;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung	
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:	
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perdagangan Dan Jasa
Rencana Setempat	: Perdagangan Dan Jasa
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Ruko
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maks	: 80 %
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maks	: 160 % (atau 1.6)
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 10 %
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: - m
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 8,50 m
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: 6,00 m
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel
Kelas Jalan :	Lokal Sekunder
Belum diatur	
Belum diatur	
dari as jalan	
dari as jalan	
dari tepi tanggul terluar	
dari tepi rel terluar	
Keterangan :	
<ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai Pasal 78 Perda 4/2012 pada kawasan Perdagangan dan Jasa diperbolehkan kegiatan :a. Semua jenis kegiatan perdagangan diizinkan kecuali perdagangan grosir yang berada di jalan kolektor primerb. Tempat hiburan (karaoke, cafe), diizinkan terbatas, dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasic. Kegiatan perdagangan diizinkan terbatas untuk SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan syarat, minimum berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungand. ketentuan KDB maksimum pada kawasan ini adalah 60 % pada jalan arteri primer, 70 % pada jalan kolektor primer, dan 80 % pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokale. ketentuan KDH minimum pada kawasan ini adalah 20 % pada jalan arteri primer, 15 % pada jalan kolektor primer, dan 10 % pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal	
	<p>TEGAL,8..... Maret 2020</p> <p>KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL</p> <p>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p> <p>SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007</p>

PEMERINTAH KOTA TEGAL **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** Jemberlamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111


: JO EVA SIANNE
 : Jl. Teluk Gong No. 2 RT 1/9, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara
 : Peta Keterangan Rencana Kota (K RK)
 : Ruko
 : Perdagangan dan Jasa dan RTH

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/222/III/2024
 Tanggal : 8-3-2021

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 4/2012 tentang RTRW Kota Tegal 2011-2031 maka : Peruntukan : Perdagangan dan Jasa dan RTH
 Pemertanaan : Komersial / Non Komersial *) coret yang tidak diperuntukan
 tanah dimaksud seluas : 69 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 69 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 700,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 48.300,- (terbilang empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)

1:500




Luas yang dapat dibangun 9 m2 (1.5 m x 6 m)
 Perdagangan dan Jasa, L = 29 m2
 RTH, L = 40 m2

GSB : Garis Sempadan Bangunan
 GSP : Garis Sempadan Pagar
 GSS : Garis Sempadan Sungai
 Garis Batas Tanah Persil

0 2,75 5,5 11 16,5 22 M



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 4/2012 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl. Serayu No. 123 RT. 3 / 7 , Kel. Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas :

(.....)

CETAK PETA
 KETERANGAN RENCANA KOTA
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
 KEPEMILIKAN ATAS HAK
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 69 m2 Hasil Ukur : 69 m2
Dikukur dan digambar	Pasal
1. Ari Santoso	
2.	

Mengetahui,
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

